



MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Nomor : S - 155 /MBU/2012
Lampiran : -
Hal : Larangan Hibah Aktiva Tetap BUMN

27 Maret 2012

Kepada Yth.

- 1. Direksi BUMN**
- 2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN**

Di

Tempat

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan dan/atau Pemberian Kuasa Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sebagai Wakil Pemerintah Selaku Pemegang Saham/RUPS Pada Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perseroan Terbatas serta Pemilik Modal pada Perusahaan Umum (Perum) Kepada Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Pejabat Eselon I Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pengamanan aktiva tetap BUMN sehubungan dengan telah diberlakukannya Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor : KEP-236/MBU/2011 tanggal 15 November 2011, dengan ini kami minta agar Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas tidak melakukan pemindahtanganan aktiva tetap BUMN dengan mekanisme hibah atau mekanisme lain tanpa kompensasi.
2. Pemindahtanganan aktiva tetap agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap mengedepankan kepentingan perusahaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA



DAHLAN ISKAN

Tembusan Yth. :

1. Wakil Menteri Negara BUMN;
2. Para Pejabat Eselon I dan II Kementerian BUMN.